BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA
Jalan. Kelinci No 5. Kel. Raha III. Kec. Katobu. Kab. Muna
Email : bawaslumuna@gmail.com

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUNA

NOMOR : 70 /HK.01.01/K.SG-13/11/2023

TENTANG
PERUBAHAN KE SEMBILAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 08/PP.00.02/K.SG-13/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUNA

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA

Menimbang :

bahwa sesuai ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak Pidana Pemilu, Bawaslu, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia membentuk Gakkumdu, dan Pasal 486 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan Gakkumdu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk menjalankan ketentuan Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu, perlu ditetapkan dalam suatu bentuk penetapan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna

Mengingat

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1566);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
4. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Surat Tugas Ketua Bawaslu Kabupaten Muna Nomor: 14/HK.01.01/K.SG-13/8/2022 tentang usulan nama Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Badan Pengaws Pemilihan Umum Kabupaten Muna

6. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna Nomor : B / ND - 163 / XII / 2022 / Sat Reskrim, Perubahan kedua atas Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Muna Nomor: B/ND-66/VIII/2022/SAT RESKRIM Perihal Penyampaian Daftar Nama Anggota Kepolisian Polres Muna Yang Akan Ditugaskan Pada Sentra Gakkumdu Tingkat Bawaslu Kabupaten Muna ;
7. Surat Kejaksaan Tinggi Negeri Muna Nomor: B-1224/P.3.13/EKU.1/08/2022 Perihal Penyampaian Daftar Nama Jaksa dan Tata Usaha Yang Akan Ditugaskan Pada Sentra Gakkumdu Tingkat Bawaslu Kabupaten Muna;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Ke sembilan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.00.02/K.SG-13/10/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

Pergantian Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA diberikan honorarium dengan rincian sebagai berikut :

1. Penasehat Rp. 1.600.000,-/bulan
2. Pembina Rp. 1.450.000,-/bulan
3. Koordinator Rp. 1.200.000,-/bulan
4. Anggota Rp. 950.000,-/bulan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Sentra Gakkumdu bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu.

KELIMA : Ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muna Nomor 08/PP.00.02/K.SG-13/10/2022 tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Muna, sepanjang tidak diubah dengan keputusan ini maka masih tetap berlaku.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Raha
Pada Tanggal : 19 November 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
KETUA

AL ABZAL NAIM, S.P.,M.P.

LAMPIRAN KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA
NOMOR : **70 /HK.01.01/K.SG-13/11/2023**

TENTANG : PERUBAHAN KESEMBILAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA NOMOR 08/PP.00.02/K.SG-13/10/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN MUNA

SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KABUPATEN MUNA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	AL ABZAL NAIM S.P,.M.P	Ketua Bawaslu Kabupaten Muna	Penasehat
2.	AKBP MULKAIFIN S.I.K	Kepala Kepolisian Resor Muna	Penasehat
3.	ROBIN ABDI KETAREN,S.H.,M.Hum	Kepala Kejaksaan Negeri Muna	Penasehat
4.	MUNARTI, SP	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	Penanggung Jawab/Pembina
5.	AGUS R. SENJAYA, S.H.,M.H	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Muna	Penanggung Jawab/Pembina
6.	KOMPOL ANDI USRI.,S.H.M.,M.H	Wakapolres Muna	Penanggung Jawab/Pembina
7.	MUSTAR,SE	Anggota Bawaslu Kabupaten Muna	Ketua/Koordinator
8.	AKP ASRUN.,S.Si	Kasat Reskrim Polres Muna	Koordinator
9.	MOCHAMAD DJUNAEDI, S.H	Kepala Seksi PB3R Kejaksaan Negeri Muna	Koordinator
TIM PELAKSANA :			
1.	HARMIN SP.,MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
2.	KIKI ASTUTI WULANDARY SUTIN, S.H	Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Pidum Kejaksaan Negeri Muna	Anggota
3.	YULIATININGSIH, S.H	Kasubsi Penuntutan, Upaya Hukum Luar Biasa dan Eksekusi Pidsus	Anggota
4.	REVINA KANIA PUTRI, S.H	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Muna	Anggota
5.	BRIPKA LA ODE YASIRUN HAMUSU	PS Kanit Idik IV PPA	Anggota
6.	AIPDA ISHAK HADISONO.,S.H	PS Kanit Idik I Pidum	Anggota
7.	BRIPKA L.M. FIRMANSYAH, M.S.Si.	PS Kanit Idik II Tipidter	Anggota
8.	FADIL AKBAR, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
9.	LA ODE ABDUL RAZAK, S.H.,M.H	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota

10.	ABDUL JANUR, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
11.	HASRYANTI, S.H	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
12.	MULIADI, S.Kom	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota
13.	HARBIN, SH	Staf Bawaslu Kabupaten Muna	Anggota

KETUA,

AL ABZAL NAIM, SP.,MP